



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.3.5/132/D.B/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan, perlu di bentuk Satuan Pendidikan Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa Sekolah yang memiliki kelas jauh sebagaimana terlampir merupakan sekolah kecil disebabkan karena jumlah murid di bawah 60 orang, akses transportasi sulit dijangkau dan mahal, tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, hanya bisa ditempuh dengan transportasi air, hambatan dan tantangan alam yang besar, tidak tersedianya layanan fasilitas umum, keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, bahan pangan, sandang dan pemenuhan kebutuhan hidup.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586

4. Undang – Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar sekolah yang memiliki Kelas Jauh di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan sekolah yang telah memenuhi syarat untuk mengadakan Kelas Jauh

KETIGA ...

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 2024, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran belanja sekolah induk
- b. apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang



YUSTINUS J, S.Pd.,M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710506199903 1 003

Tanggal : 1 Oktober 2024

DAFTAR KELAS JAUH TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH INDUK	NPSN	NAMA KELAS JAUH	ALAMAT	ROMBEL	KELAS	SISWA
1	KETUNGAU HILIR	SD NEGERI 09 SETUNGKUP	30102476	MUNGGUK TENGGILING SEMUBUK	Mungguk Tenggiling Semubuk	4	1	5
							2	7
							3	5
							4	12
2	KAYAN HILIR	SDN 03 NYANGKOM	30102364	MAWANG	Dusun mawang, Desa Nyangkom	6	1	3
							2	4
							3	1
							4	3
							5	3
							6	3
3	KAYAN HILIR	SDN 4 MELINGKAT	30102364	LEKAN	Dusun Lekan, Desa Kompas Raya	2	1	5
							2	4
4	KAYAN HILIR	SDN 5 MENTUNAI	30102371	NANGA MORAT	Dusun Nanga Morat, Desa Mentunai	3	1	2
							2	2
				NATAI MARAU	Dusun Nantai Marau, Desa Engkerangan	2	4	2
								1
5	KAYAN HILIR	SDN 7 PELAIK	69787970	SEBANGKOI	Desa Sungai Meraya	2	2	6
							2	4
				BULUK PANJANG	Dusun Sempurang, Desa Buluk Panjang	2	1	4
								2
6	KAYAN HILIR	SDN 8 TERTUNG MAU	30102386	SUNGAI EMANG	Dusun Sungai Emang	3	1	7
							2	13
							3	4
7	KAYAN HILIR	SDN 12 NANGA LIDAU	30102494	NATAI LESUNG	Desa Nantai Lesung	3	1	5
							2	9
							3	3
8	KAYAN HILIR	SDN 14 LENGKUNG BINDU	30102566	KESEPUK	Dusun Kesepuk, Desa Lengkong Bindu	4	1	9
							2	8
							3	10
							4	6

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH INDUK	NPSN	NAMA KELAS JAUH	ALAMAT	ROMBEL	KELAS	SISWA
9	KAYAN HILIR	SDN 18 NATAI TEBEDAK	69863270	TEKAM	Dusun Tekam, Desa NataiTebedak	6	1	5
							2	4
							3	6
							4	7
							5	4
							6	5
10	KAYAN HILIR	SDN 19 SUKA MAJU	30102651	MUNGGUK JANANG	Dusun Semumpung, Desa Bukit Segaloh	3	1	4
							2	4
							3	2
11	KAYAN HILIR	SDN 21 LANDAU BERINGIN	30102673	TANJUNG MENAUNG	RT Tanjung Menuang, Desa Landau Beringin	2	3	2
							4	3
12	KAYAN HILIR	SDN 33 NATAI BUNYAU	69830563	NATAI MULAN	Dusun Natai Bunyau, Desa Engkerangan	2	1	6
							2	6
13	KAYAN HILIR	SDN 23 PERIANG	30102686	NYAPUK	Dusun Nyapuk, Desa Sungai Menuang	2	1	1
							2	5
14	SEPAUK	SDN 46 SUNGAI LIMAU	69833290	BUNGKONG BARU	Desa Bungkong Baru	2	1	3
							2	9
15	SEPAUK	SDN 47 SINAR KASIH	30109065	HULU SEKUBANG	Desa Tanjung Mawang, Dusun Hulu Sekubang	4	1	2
							2	5
							3	9
							4	5
16	SEPAUK	SDN 19 SUNGAI JAUNG	30102740	TANAH KAYA	Desa Sungai Jaung, Dusun Tanah Kaya	6	1	6
							2	8
							3	7
							4	6
							5	5
							6	9
17	SERAWAI	SDN 6 MENTATAI	30102299	NUSA INDAH	DESA MENTATAI	3	1	13
							2	9
							3	19
18	SERAWAI	SDN 6 MENTATAI	30102299	IPAK	DESA IPAK	5	1	3
							2	1
							3	2
							4	2
							5	2

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH INDUK	NPSN	NAMA KELAS JAUH	ALAMAT	ROMBEL	KELAS	SISWA
19	SERAWAI	SDN 13 TAHAI	30102581	HARA	DESA HARA	3	1	4
							2	6
							3	7
20	SERAWAI	SDN 13 TAHAI	30102581	BATU BADAK	DESA LIMBUR BERNAUNG	3	1	3
							2	4
							3	1
21	SERAWAI	SDN 10 BEDAHA	30102631	MENTIBAR	DESA GURUNG SENGIANG	3	1	22
							2	12
							3	14
22	SERAWAI	SDN 7 BUNTUT PONTE	30102353	NANGA BIHE	DESA BIHE	3	1	6
							2	6
							3	4
23	SERAWAI	SDN 20 RANTAU MALAM	30102676	REMUKOI	DESA RANTAU MALAM	2	1	6
							2	13
24	SERAWAI	SDN 25 BEGORI	30102377	BEDAHA 2	DESA BEDAHA	1	1	11
25	KETUNGAU TENGAH	SDN 10 NANGA ENTELOI	30102622	SUNGAI BUAYAK	DESA SUNGAI BUAYAK	1	1	6
26	KETUNGAU TENGAH	SDN 38 SUNGAI LAWANG	69830575	TEMANGA	DUSUN TEMANGA, DESA LANDAU BUAYA	4	1	5
							2	3
							3	8
							4	8
27	KAYAN HULU	SDN 9 SEMADAI	30102489	MABOI	DUSUN MABOI DESA TANJUNG BUNGA	2	1	4
							2	3
28	KAYAN HULU	SDN 14 PELAIK	30102562	RASAU	DESA PELAIK TONGOI	4	1	8
							2	6
							3	7
							4	6
29	KAYAN HULU	SDN 15 MERAH ARAI	30102588	PINTAS	DESA MERAH ARAI	3	1	7
							2	5
							3	5
30	KAYAN HULU	SDN 17 NANGA ABAI	30102712	RIAM PORENG	DESA NANGA ABAI	2	1	5
							2	3
31	KAYAN HULU	SDN 22 ARAK	30102693	NANGA MUAN	DESA BULUH MERINDU	3	1	14
							2	11
							3	9
32	KAYAN HULU	SDN 31 MAPAN JAYA	69830558	GUPUNG PELAIK	Dusun Gupung Pelaik Desa Mapan Jaya	1	1	3

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH INDUK	NPSN	NAMA KELAS JAUH	ALAMAT	ROMBEL	KELAS	SISWA
33	KELAM PERMAI	SDN 4 BENGKUANG	30102396	HULU MERA	DESA BENGKUANG	3	1	4
							2	4
							3	7
34	AMBALAU	SDN 4 Buntut Pimpin	30102398	Dahtah Darung	Dusun Dahtah Darung Desa Buntut Pimpin	2	1	2
							3	2
35	AMBALAU	SDN 9 Kepala Ruan	30102498	Jengkahang	Dusun Jengkahang Desa Nanga Sakai	5	1	2
							2	5
							3	2
							4	3
							5	6
36	AMBALAU	SDN 21 Menakon	30102653	Jengonoi	Dusun Jengonoi Desa Menakon	2	1	6
							2	6
37	BINJAI HULU	SDN 9 AMPAR BEDANG	30102495	KEBIAU RAYA	DESA EMPAKA KEBIAU RAYA	3	1	12
							2	1
							3	5
38	DEDAI	SDN 14 EMPACI	30102583	TERUSAN	Dusun Terusan RT 04, Desa Terusan	2	1	7
							2	9
JUMLAH				40 (Empat Puluh)		118		688

Dikeluarkan di : Sintang
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang



YUSTINUS J, S.Pd.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710506199903 1 003